



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH,
NOMOR : 325 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan benar di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah perlu adanya Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID);
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik di fokus kerja masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bidang-bidang pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu dibantu oleh Pelaksana/Anggota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KELIMA : Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, Bidang – bidang, Pelaksana dan Tim Pertimbangan.
- KEENAM : Segala biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 3 PEBRUARI 2020

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH


SAKINA ROSELLASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah
Nomor :
Tanggal : 3 Pebruari 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
1.	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si. M.Sc	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	SUSI HANDAYANIE, SH, MH	Sekretaris	Ketua PPID
3.	TITUS PUGUH NUGROHO, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	BERNANDA DANJAR, S. IP, M. SI.	Pengolah Data	Anggota
5.	TAMBAS, S.Kom	Tenaga IT	Anggota
6.	RIDHO ADITYA NUGROHO, S.Ak	Tenaga IT	Anggota
7.	SABRINA RIZKA SOFIA, SE	Tenaga IT	Anggota
8.	FAHRIZAL NOVA RISSANDRY	Tenaga IT	Anggota

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



SAKINA ROSELLASARI